



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR MENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Ka.28.03/4/PP.00.1/ 320 /2010

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | 1. a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah yang beralamat di Des. Sukatani Kec. Wanaselem Kab. Lebak ;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan. |
| Mengingat | 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI. No. 45 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prop. Banten, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama No. 430 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten. |
| Memperhatikan | 1. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008. |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 1. KEPUTUSAN KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK |
| Pertama | 1. Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Des. Sukatani Kec. Wanaselem Kab. Lebak; |
| Kedua | 1. Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diatas diberikan status izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Pagar Pendirian Izin Operasional; |
| Ketiga | 1. Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya; |
| Keempat | 1. Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya; |
| Kelima | 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |



Rangkasbitung
: 04 Januari 2010

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen Agama RI



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kd.28.03/6/PP.007/ 011 /2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ 320 /2010 tanggal 04 Januari 2010, dengan ini memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah Tsanawiyah : Nurul Hidayah
2. Alamat :
 - Desa : Sukatani
 - Kecamatan : Wanasalam
 - Kabupaten : Lebak
 - Provinsi : Banten
3. Nama Yayasan : Nurul Hidayah

Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah

1	2	1	2	3	6	0	2	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum dan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia sekolah



Rangkasbitung, 4 Januari 2010
Kepala Kantor Kementerian agama
Kabupaten Lebak

Drs. H. Amat Saefuddin, M.PdI
NIP. 197709151989031001

